



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 250/PP/2008

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA LEMBAGA PSIKOLOGI TERAPAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 249 DT/KL/2008 tanggal 6 Juni 2008, telah didirikan Lembaga Psikologi Terapan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
 - e. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan Lembaga Psikologi Terapan, dipandang perlu mengangkat Staf Pengelolanya ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - 6. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
 - 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - 8. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - 9. Keputusan Rektor Unmul Nomor /DT/KL/2008, tentang Pendirian Lembaga Psikologi Terapan Universitas Mulawarman ;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Pengelola Lembaga Psikologi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan susunan sebagai berikut :

1. Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman
2. Penanggung Jawab :
 1. Dekan FISIPOL Unmul
(Drs. D.B. Paranoan, M.Si.)
 2. Ketua KS. Psikologi FISIPOL Unmul
(Drs. Badaruddin Nasir, M.Si)
 3. Konsultan Ahli/ Psikolog
(Rusi Zulistiawan, S.Psi., Psikolog)
3. Pelaksana Lembaga Psikologi Terapan :
 - a. Ketua : M. Ali Adriansyah, S.Psi., M.Si.
 - b. Sekretaris : Liesta Montesa, S.Psi.
 - c. Anggota :
 1. Diah Rahayu, S.Psi., M.Si.
 2. Mardatillah, S.Psi., M.Si.
 3. Patria Rahmawati, S.Psi., Psi.
 4. Rina Ripayanti, S.Psi. ;

Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Unmul (dana PNPB Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman) ;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 7 Juni 2008

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffen Bratawinata, M.Agr
NIP. 130 369 027 

Tembusan Yth.

10. Mendiknas RI di Jakarta;
11. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
12. Direktur Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
13. Sekretaris Direktur Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
14. Para Pembantu Rektor I. II. III. IV Universitas Mulawarman ;